



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 413/PL.01.1-BA/12/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM

HERDENSI



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TAPANULI TENGAH	20	215	1,098	125,844	127,833	253,677
2	TAPANULI UTARA	15	252	1,035	111,497	116,498	227,995
3	TAPANULI SELATAN	15	248	1,073	109,932	111,188	221,120
4	NIAS	10	170	481	45,979	50,961	96,940
5	LANGKAT	23	277	3,121	398,112	397,211	795,323
6	KARO	17	269	1,219	146,932	155,318	302,250
7	DELI SERDANG	22	394	6,114	713,905	726,826	1,440,731
8	SIMALUNGUN	32	413	3,054	380,946	387,921	768,867
9	ASAHDAN	25	204	2,449	284,220	284,046	568,266
10	LABUHANBATU	9	98	1,463	180,585	179,762	360,347
11	DAIRI	15	169	938	114,817	118,507	233,324
12	TOBA	16	244	697	73,931	77,711	151,642
13	MANDAILING NATAL	23	404	1,416	166,876	171,316	338,192
14	NIAS SELATAN	35	461	1,193	124,529	128,428	252,957
15	PAKPAK BHARAT	8	52	171	18,945	18,801	37,746
16	HUMBANG HASUNDUTAN	10	154	680	70,437	72,318	142,755
17	SAMOSIR	9	134	465	49,710	51,531	101,241
18	SERDANG BEDAGAI	17	243	2,158	242,587	244,606	487,193
19	BATU BARA	12	151	1,445	158,548	158,307	316,855
20	PADANG LAWAS UTARA	12	388	870	91,586	90,108	181,694
21	PADANG LAWAS	17	304	801	88,504	89,832	178,336
22	LABUHANBATU SELATAN	5	54	1,025	115,074	112,101	227,175
23	LABUHANBATU UTARA	8	90	1,306	134,580	133,239	267,819
24	NIAS UTARA	11	113	449	51,839	54,826	106,665
25	NIAS BARAT	8	105	293	29,959	33,572	63,531
26	KOTA MEDAN	21	151	6,929	917,828	957,071	1,874,899
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	8	53	796	98,612	106,247	204,859
28	KOTA SIBOLGA	4	17	258	34,143	35,050	69,193
29	KOTA TANJUNG BALAI	6	31	547	64,624	63,248	127,872
30	KOTA BINJAI	5	37	812	106,345	110,803	217,148
31	KOTA TEBING TINGGI	5	35	517	63,177	65,338	128,515

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN	6	79	702	80,176	83,205	163,381
33	KOTA GUNUNG SITOLI	6	101	413	44,191	49,568	93,759
	TOTAL	455	6,110	45,988	5,438,970	5,563,297	11,002,267

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd.

HERDENSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu